



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA BATAM
JALAN IR SUTAMI - SEKJPANG

TELP. (0778) 321124

Nomor : Md.7/4/PP.00.2/ 26/2002.
Lampiran : -
Perihal : IZIN OPERASIONAL

Batam, 29 Agustus 2002

Kepada Yth.
Sdr. Ketua Yayasan Insan Kamil
Jl. Sagulung Baru Kel. Sagulung
Kecamatan Sei Beduk Kota Batam

Dengan hormat,

Setelah membaca dan mempelajari surat **Yayasan Insan Kamil** Nomor : 004/YIKB/VIII/2002, tanggal 27 Agustus 2002 perihal permohonan **Izin Operasional**. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 245 Tahun 1996 Tentang Program Kegiatan Belajar Mengajar Raudhatul Athfal, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami dapat menyetujui penyelenggaraan **Raudhatul Athfal (TK Islam) Insan Kamil** tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penyelenggaraan **Raudhatul Athfal (TK Islam) Insan Kamil** tersebut harus bersifat sosial dan tidak mengarah kepada mencari keuntungan.
 - b. Memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses pembelajaran.
 - c. Harus mempunyai program yang jelas.
 - d. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Departemen Agama.
 - e. Murid yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang.
2. Menyampaikan laporan awal tahun, bulanan, caturwulan dan tahunan kepada Kantor Departemen Agama Kota Batam.

Demikian **Surat Izin Operasional** ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



KEPALA

DRS. H. ABD. RAZAK, MM
NIP. 150 187 204

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Walikota Batam di Batam Centre.

2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, U.G.A.